



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 293 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN SUKASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mekarsari, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKARSARI  
KECAMATAN SUKASARI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Banyuresmi dan Desa Genteng Kecamatan Sukasari;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukasari dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari;

c. Selatan...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sindangsari, Desa Nanggearang Kecamatan Sukasari dan Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Genteng, Desa Banyuresmi, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2002-12.2003.12.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 34.879''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.497''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran blok Ciwalahir yang terletak pada TK32.11.12.2003-12.2005-001 dengan tanda batas *As Median Line* jalan dusun pasir Panjang pada koordinat  $6^{\circ} 52' 58.267''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 32.256''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Blok Pasir Panjang hingga bertemu titik simpul batas Desa Banyuresmi, Desa Nanggearing, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2003-12.2004-12.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibajaran pada koordinat  $6^{\circ} 53' 8.326''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 25.963''$  BT;
  - b. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Genteng Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukasari, Desa Genteng, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2002-12.2005-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 41.051''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.202''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri As Sungai Cikeruh hingga bertemu simpul Desa Genteng, Desa Banyuresmi, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2002-12.2003.12.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 34.879''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.497''$  BT;
  - c. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukasari, Desa Genteng, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2002-12.2005-000 dengan tanda batas tepi sungai cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 41.051''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.202''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti *As Median* jalan Ciberewok yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2005-001 dengan tanda batas *As Median Line* jalan Bojong mekar sari pada koordinat  $6^{\circ} 53' 8.043''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 9.973''$  BT;

3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Median jalan Cibarewok yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2005-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cibarewok pada koordinat  $6^{\circ} 53' 28.580''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 8.450''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Median Jalan Cibarewok hingga bertemu simpul Desa Sukasari, Desa Mekarsari, dan Desa Sukarapih yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2005-12.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibarewok pada koordinat  $6^{\circ} 53' 27.133''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 9.340''$  BT;
- d. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukasari, Desa Mekarsari, dan Desa Sukarapih yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2005-12.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibarewok pada koordinat  $6^{\circ} 53' 27.133''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 9.340''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Selatan Menyusuri *As Median Line* Sungai Cibarewok hingga bertemu simpul Desa Mekarsari, Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari, Dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2007-15.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibarewok - Babakan Embe pada koordinat  $6^{\circ} 53' 43.673''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 11.923''$  BT;
- e. Batas Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarsari, Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari, Dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2006-15.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigede pada koordinat  $6^{\circ} 53' 40.343''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 39.830''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri *As Median Line* Saluran Blok Citerep - Pasirluru yang terletak pada TK32.11.12.2005-15.2012-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Blok Citerep - Pasirluru pada koordinat  $6^{\circ} 54' 0.277''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 6.779''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri *As Median Line* Sungai Citerep yang terletak pada TK32.11.12.2005-15.2012-002 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Citerep pada koordinat  $6^{\circ} 53' 48.582''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 9.792''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri *As Median Line* Sungai Cibarewok - Babakan Embe hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari, Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari, Dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2007-15.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibarewok - Babakan Embe pada koordinat  $6^{\circ} 53' 43.673''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 11.923''$  BT;

f. Batas ...

- f. Batas Desa Mekarsari dan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarsari, Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2006-15.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigede pada koordinat 6° 53' 40.343" LS dan 107° 46' 39.830" BT;
  2. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri *As Median Line* Sungai Cigede yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Gapura Manglayang pada koordinat 6° 53' 36.345" LS dan 107° 46' 37.434" BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri *As Median Line* Sungai Cibantaran hingga bertemu simpul Desa Nanggerang, Desa Mekarsari, dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK32.11.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan tanda batas Muara Sungai Cibantaran – Cimanglayang pada koordinat 6° 53' 10.781" LS dan 107° 46' 26.511" BT;
- g. Batas Desa Mekarsari dan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Nanggerang, Desa Mekarsari, dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK32.11.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan tanda batas Muara Sungai Cibantaran – Cimanglayang pada koordinat 6° 53' 10.781" LS dan 107° 46' 26.511" BT;
  2. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri *As Median Line* Sungai Cibantaran hingga bertemu simpul Desa Banyuresmi, Desa Nanggerang, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2003-12.2004-12.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibantaran pada koordinat 6° 53' 8.326" LS dan 107° 46' 25.963" BT.
- (2) Peta Batas Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Mekarsari dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 293


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.


NIP. 19650129 199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.12.2005  
**DESA MEKARSARI**  
KECAMATAN SUKASARI  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA MEKARSARI  
JALAN MEKARSARI - SUKASARI NO. 05  
KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG 45366

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.12.2003-12.2005-001	6° 52' 58.267" LS	107° 46' 32.256" BT	806763.977	9238310.432
TK32.11.12.2005-12.2006-001	6° 53' 36.345" LS	107° 46' 37.434" BT	806916.257	9237138.887
TK32.11.12.2005-12.2006-15.2012-000	6° 53' 40.343" LS	107° 46' 39.830" BT	806989.145	9237015.563
TK32.11.12.2003-12.2004-12.2005-000	6° 53' 8.326" LS	107° 46' 25.963" BT	806568.835	9238002.310
TK32.11.12.2004-12.2005-12.2006-000	6° 53' 10.781" LS	107° 46' 26.511" BT	806585.233	9237926.755
TK32.11.12.2001-12.2005-001	6° 53' 8.043" LS	107° 47' 9.973" BT	807921.027	9239003.157
TK32.11.12.2001-12.2005-002	6° 53' 28.580" LS	107° 47' 8.450" BT	807870.561	9237372.064
TK32.11.12.2002-12.2003-12.2005-000	6° 52' 34.879" LS	107° 46' 38.497" BT	806959.907	9239028.318
TK32.11.12.2003-12.2002-12.2005-000	6° 52' 41.051" LS	107° 46' 38.202" BT	806949.729	9238838.641
TK32.11.12.2001-12.2005-12.2007-000	6° 53' 27.133" LS	107° 47' 9.340" BT	807898.173	9237416.376
TK32.11.12.2005-15.2012-001	6° 54' 0.277" LS	107° 47' 6.779" BT	807813.527	9236397.885
TK32.11.12.2005-15.2012-002	6° 53' 48.582" LS	107° 47' 9.792" BT	807908.201	9236756.895
TK32.11.12.2005-12.2007-15.2012-000	6° 53' 43.673" LS	107° 47' 11.923" BT	807974.545	9236907.421

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

